

JAMINAN	
2024	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.27, BD 2024/NO.27, 7 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN	
ABSTRAK	- bahwa dalam rangka optimalisasi perlindungan sosial kepada pekerja sosial keagamaan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Sosial Keagamaan
	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
	- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemberian iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja sosial keagamaan. Meliputi pelaksanaan jaminan social ketenagakerjaan dan besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta mekanisme penyaluran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara rutin kepada dinas setiap bulan
CATATAN	: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Oktober 2024; - Jumlah halaman penjelasan 7 halaman.